



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, wewenang dan tanggungjawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk pengadaan barang dan jasa, perlu mengangkat pejabat pengadaan barang dan jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan komisi pemilihan umum;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang penunjukan/penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bagian anggaran 076.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Saudari FIRMAWATI, F, S.H NIP. 19780925 201012 2 001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 680.000,-/bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dipa 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



MUHAMMAD RAJAB BURUTO, S.E